

ompleks Kantor Bupati Bima Jln Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563 Webside www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN ODEDASIONAL

Nomor: 421.1/27/01.1/D/PAUD.KB/LB/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

: KB "MEKAR" Nama Lembaga

: Wawan Indrayana, A.Md Nama Pengelola

: 69783990

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 204 Tanggal 28 Oktober 2015

: Desa Rato Kec.Lambu Alamat

Kab Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) sampai dengan 02 tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

mengalihkan/memindah diperkenankan tangankan 1. Tidak Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DINAS



Ditetapkan : Di Woha

Pada Tanggal: 02 Januari 2023

Kepala Dinas

Zunaldin, S.Sos.MM Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 196812311988031175